

ABSTRAK

Guntur Hidayat: Tinjauan Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif Terhadap Aborsi Perempuan *Positive Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*.

Aborsi kebanyakan terjadi karena kehamilan yang tidak diinginkan oleh seorang ibu, akan tetapi bagaimana jikalau aborsi tersebut berkaitan dengan penyakit menular yang berbahaya sampai saat ini sudah menjadi ancaman dunia, seperti *Corona Virus Disease (Covid-19)* yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome coronavirus* atau sindrom pernafasan akut parah coronavirus. Karena dewasa ini Covid-19 sudah menjadi masalah kemanusiaan dan sosial, karena bersifat mematikan dan terinfeksi dengan cara yang mudah. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap aborsi perempuan *Positive Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum pidana Islam dan hukum positif terhadap aborsi perempuan *positive Coronavirus Disease 2019*, serta mengetahui bagaimana relevansi hukuman terhadap perempuan yang melakukan aborsi.

Kerangka berpikir yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *maqashid syariah* yang merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam. Yang mana inti dari teori tersebut adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudharat. *Maqashid syariah* terkait dalam penelitian ini yaitu *hifdzun nafs* (memelihara jiwa).

Metode yang peneliti ambil dari penelitian ini ialah deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 yaitu: 1) bahan hukum primer. 2) bahan hukum sekunder. 3) bahan hukum tersier.

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini *pertama*, aborsi sudah diatur berdasarkan dalam pasal 75, pasal 77, dan pasal 194 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (UU Kesehatan). *Kedua*, Perbuatan aborsi yang dilakukan perempuan sedang positif covid-19, apabila salah satu dalam keadaan darurat. Para jumur Ulama mazhab Hanafiah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan para Ulama kontemporer (di antaranya Mahmud Syaltout dan Yusuf al-Qardhawi) lebih mengutamakan kemaslahatan Ibu. *Ketiga*, Berdasarkan pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam bahwa hukuman melakukan aborsi dilarang. Akan tetapi adakalanya hukum tersebut diperbolehkan apabila ada situasi yang sangat mendesak apabila si Ibu mengalami positif Covid-19 yang dapat mengakibatkan kekebalan tubuh sangat lemah (*infeksi oportunistik*) maka tindakan aborsi boleh dilakukan guna menyelamatkan jiwa si Ibu.

Kata kunci : Aborsi, Corona, Hukum